

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Awal dari kehidupan berkeluarga adalah dengan melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan budaya, agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dilaksanakan dengan sesuai dengan ketiga aspek di atas, kelak dapat mengakibatkan timbulnya masalah dalam kehidupan keluarga. Di dalam hampir semua masyarakat manusia di seluruh dunia hidup individu dibagi oleh masyarakatnya kedalam tingkat-tingkat tertentu. Tingkat-tingkat ini dalam ilmu antropologi disebut “*stages along the life cycle*”, adalah misalnya masa bayi, masa penyapihan, masa kanak-kanak, masa remaja, masa pubertet, masa sesudah nikah, masa hamil, masa tua dan sebagainya. (Koentjaraningrat, 1990:92).

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa nikah mempunyai arti hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan, menyebutkan, yaitu “ Perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, sejahtera, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Hadikusuma dalam Harahap (2018:2) Dalam hukum adat, perkawinan tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan rumah tangga saja, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan dari pihak suami. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya kekerabatan yang rukun dan damai. Hubungan kekeluargaan yang dekat dipengaruhi oleh adat yang masih sama-sama dipegang

teguh oleh setiap masyarakat adat tersebut, sehingga segala sesuatu yang terdapat di dalam masyarakat masih berpegang teguh pada adat istiadat, termasuk didalamnya mengenai perkawinan. Setiap masyarakat bagaimanapun sederhananya pasti mempunyai kebudayaan, yang berarti memiliki nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku. Dikarenakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat maka menyangkut perkawinan, masyarakat tidak hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi juga menggunakan hukum adat.

Suatu saat peralihan yang terpenting pada *life-cycle* dari semua manusia diseluruh dunia adalah saat peralihan dari tingkat hidup remaja ke tingkat berkeluarga, ialah perkawinan. Dipandang dari sudut kebudayaan manusia, maka perkawinan merupakan pengatur kelakuan manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan seksualnya. Perkawinan juga memberi ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada hasil persetubuhan, ialah anak-anak, kemudian perkawinan juga memenuhi kebutuhan manusia akan seorang teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta, akan gengsi dan naik kelas masyarakat, sedangkan pemeliharaan hubungan baik antara kelompok – kelompok kerabat yang tertentu sering juga merupakan alasan dari perkawinan. Sungguh pun demikian lepas dari apapun juga, maksud dan alasan dari perkawinan, perbuatan sex selalu termaktub didalamnya. (Koentjaraningrat, 1990:93)

Semua masyarakat di dunia mempunyai larangan terhadap pemilihan jodoh bagi anggota-anggotanya. Di dalam masyarakat orang Jawa misalnya, hampir tidak ada pembatasan asal saja mereka ingat bahwa mereka tidak boleh memilih sebagai jodohnya saudara sekandung sendiri. Dalam tiap masyarakat orang memang harus kawin di luar batas suatu lingkungan tertentu. Istilah ilmiahnya ialah exogami. Sebenarnya istilah itu mempunyai arti yang amat relatif, dan selalu kita harus menerangkan exogami itu diluar batas apa. Kalau orang dilarang kawin dengan saudara sekandungnya, maka kita menyebut hal itu exogami keluarga inti, kalau orang dilarang kawin dengan semua orang yang mempunyai nama marga yang sama, maka kita menyebut hal itu exogami marga, kalau orang dilarang

kawin dengan semua orang yang hidup didalam desanya sendiri maka kita menyebut hal itu exogami desa, dan sebagainya. Lawannya istilah exogami adalah endogami. Itupun sesuatu istilah yang relatif, dan selalu harus kita terangkan endogami itu di dalam batas apa. Kalau dalam suatu desa orang selalu kawin dengan orang dari desanya sendiri dan tak pernah mencari jodohnya diluar desa itu, maka akan kita sebut bahwa di dalam desa itu orang melakukan endogami desa. Kalau dalam masyarakat India misalnya ada adat bahwa orang harus kawin dalam batas astanya sendiri, maka kita bicara tentang adanya dalam masyarakat India itu endogami kasta, dan sebagainya. Suatu istilah yang lebih penting dari istilah endogami adalah istilah sumbang, atau dalam bahasa asing *incest*. Sumbang atau *incest* timbul kalau adat exogami dalam suatu masyarakat dilanggar. Demikian kalau di dalam suatu masyarakat ada adat exogami keluarga inti (artinya dilarang kawin dengan saudara sekandungnya), tetapi orang kawin atau bersetubuh dengan saudara sekandungnya, maka orang itu melakukan sumbang. Demikian kalau di dalam suatu masyarakat ada adat exogami marga, tetapi orang kawin atau bersetubuh dengan gadis semarga, maka orang itu disebut telah melakukan sumbang juga. Di dalam masyarakat dari banyak suku bangsa di dunia, sumbang merupakan suatu dosa utama yang di hukum keras dengan hukuman mati atau hukuman buang. (Koentjaraningrat, 1990:94-95)

Perkawinan merupakan pertemuan teratur antara laki-laki dan perempuan dibawah satu atap untuk membangun cita-cita bersama yang disebut kehidupan berumah tangga demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu baik yang bersifat biologis, sosial, ekonomi dan budaya bagi keduanya secara bersama-sama, dan bagi masyarakat dimana mereka hidup serta bagi kemanusiaan secara keseluruhan. Selain itu pula perkawinan bertujuan besar dalam membina akhlak manusia dari perilaku penyimpangan dan menyalahi agama. Bila seorang sudah mampu untuk melangsungkan perkawinan, maka sangat di anjurkan untuk menikah, apabila dikhawatirkan terjerumus kepada hal-hal yang melanggar agama.

Perkawinan dalam kehidupan manusia sesuatu yang dianggap sakral. Dimana perkawinan menjadi pertalian yang legal untuk mengikat hubungan antara duainsan yang berlain jenis. Sebab, dengan cara inilah diharapkan proses regenerasi manusia dimuka bumi ini kan terus berlanjut dan berkesinambungan. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu memperoleh keturunan yang syah (soemiyati,1999:12).

Hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pernikahan Sesama Marga Dalam Adat Batak Mandailing Di Padang Lawas”**.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti membuat identifikasi masalah:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan sesama marga dalam masyarakat Batak Mandailing di Padang Lawas.
2. Cara pernikahan sesama marga dapat diterima oleh hukum adat Batak Mandailing di Padang Lawas

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti membatasi permasalahan dalam penelitian ini agar lebih terarah dan terfokus. Oleh karena itu, penelitian dibatasi berdasarkan identifikasi masalah yaitu: Pernikahan Sesama Marga Dalam Adat Batak Mandailing di Padang Lawas.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang didapat dari pembatasan masalah diatas adalah:

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan sesama marga dalam adat Batak Mandailing di Padang Lawas?
2. Bagaimana pernikahan sesama marga dapat diterima hukum adat Batak Mandailing di Padang Lawas?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan sesama marga dalam adat Batak Mandailing di Padang Lawas.
2. Untuk mengetahui bagaimana pernikahan sesama marga dapat diterima hukum adat Batak Mandailing di Padang Lawas

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan penelitian diatas, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan masyarakat tentang pernikahan sesama marga dalam adat Mandailing terutama di Padang Lawas.
2. Masyarakat dapat menggali kebenaran dari cerita tersebut melalui informasi yang digali oleh penelitian ini.
3. Menjadi referensi dan bahan perbandingan untuk peneliti lain yang akan membahas permasalahan yang sama.